



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

### 4. Standar Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massal

No. SK :

#### Persyaratan

1. Ada laporan atau ditemukan unjuk rasa atau kerusuhan massal.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Penda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



### Prosedur :

1. Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)
2. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
  - a. Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai ijin).
  - b. Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.

1. 1. Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)

2. 2. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: a. Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai ijin). b. Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

-Lokasi

-Rute Yang ditempuh

-Situasi Yang Mungkin dihadapi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

### Produk Pelayanan

1. Kondisi aman dan tertib

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
2. Telp/HP.081248308135
3. Kotak saran